



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Labakkang, 07 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Penambang Emas, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Dudewulo, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang 15 Maret 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Desa Dudewulo, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 15 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mengajukan perwalian kepada Keponakan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK YANG DIWALIKAN tempat tanggal lahir Pangkep, 19 Mei 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, alamat di Desa Dudewulo, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2003, telah menikah seorang laki-laki bernama **AYAH KANDUNG ANAK**. dengan seorang perempuan yang bernama **IBU KANDUNG ANAK**. di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kota Madya Pangkep, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/6/III/2003 tanggal 11 Agustus 2003;

3. Bahwa selama Syarifuddin bin Mustang Pago dan Almarhumah Darmawati binti Abd. Asis Gassing S. , telah dikaruniai lima orang anak yang Bernama :

- **ANAK YANG DIWALIKAN** tempat tanggal lahir Pangkep, 19 Mei 2004, umur 20 tahun, Laki-laki, pendidikan SMK;
- Anniza Ainul Syarif binti Syarifudin, tempat tanggal lahir Pangkep, 24 September 2005, umur 18 tahun, Perempuan, pendidikan Kuliah semester II;
- Asmaul Husna Syarif bin Syarifuddin, tempat tanggal lahir Pangkep, 10 Juli 2009, umur 15 tahun, Laki-laki, pendidikan SMK kelas X;
- Azhim Aidil Syarif bin Syarifuddin, tempat tanggal lahir Pangkep, 16 Juli 2010, umur 14 tahun, Laki-laki, pendidikan SMP kelas IX;
- Alim Rozzaq Syarif bin Syarifuddin, tempat tanggal lahir Pangkep, 15 Mei 2014, umur 10 tahun, Laki-laki, pendidikan SD kelas V;

4. Bahwa Almarhumah Darmawati sudah meninggal dunia pada 21 Agustus 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 7310-KM-07042022-0017 tanggal 07 April 2022 di karenakan sakit stroke dan meninggal dalam beragama Islam;

5. Bahwa pada tahun 2021 setelah Almarhumah meninggal dunia Darmawati binti Abd. Asis Gassing S., anak yang bernama Alief Zamzam Syarif bin Syarifuddin sudah tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II di Desa Dudewulo, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato,

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari pekerjaan, karena Pemohon I adalah kakak kandung Darmawati binti Abd. Asis Gassing S. sehingga Alief Zamzam Syarif bin Syarifuddin sudah masuk di kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa Syarifuddin bin Mustang Pago telah memberikan persetujuan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi wali dari anak yang bernama Alief Zamzam Syarif bin Syarifuddin;

7. Bahwa untuk mengurus administrasi persyaratan pendaftaran Alief Zamzam Syarif bin Syarifuddin di Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat Gorontalo, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perwalian anak bernama **ANAK YANG DIWALIKAN**;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**Ramlah binti Borahima**) sebagai wali dari anak yang bernama **ANAK YANG DIWALIKAN** laki-laki, umur 20 tahun, lahir pada tanggal 19 Mei 2004;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon

Subsidair :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi KTP atas nama Ruslang Azis (P.1)
2. Fotokopi KTP atas nama Ramlah (P.2)
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Alief Zamzam Syarif (P.3)

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Msa



4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Ruslang Azis (P.4)
5. Fotokopi KTP atas nama Alief Zamzam Syarif (P.5)
6. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 70/17/III/2008 (P.6)
7. Fotokopi KTP atas nama Syarifuddin (P.7)
8. Fotokopi Akta Kematian atas nama Darmawati (P.8)
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 133/6/III/2003 (P.9);
10. Surat keterangan penyerahan wali dari Syarifuddin terhadap Ruslang Azis dan Ramlah atas anak yang bernama Alief Zamzam Syarif (P.10)

B.SAKSI.

Saksi 1, Mohamad Sabri bin Mohamad Sai, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Popayato Barat, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal anak yang bernama Alief Zamzam Syarif;
- Bahwa Alief Zamzam Syarif adalah anak dari pasangan suami istri Syarifuddin dengan Darmawati;
- Bahwa ibu kandung dari Alief Zamzam Syarif telah meninggal dunia sedangkan ayah kandungnya sekarang berada di Sulawesi Selatan;
- Bahwa Pemohon I adalah kakak kandung dari Ibu Alief Zamzam Syarif;
- Bahwa Alief Zamzam Syarif telah tinggal bersama para Pemohon sejak berusia 16 tahun;
- Bahwa ayah kandung dari Alief Zamzam Syarif tidak keberatan dengan anaknya yang hendak mengikuti ujian tes kelulusan pada perekrutan anggota TNI AD;
- Bahwa para Pemohon siap untuk menjadi wali bagi Alief Zamzam Syarif untuk kepentingan kelengkapan administrasi pendaftaran tes masuk TNI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, Ahmad Sultan bin Sultan, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Mekar Indah, Desa Dudewulo Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh seorang anak laki-laki yang bernama Alief Zamzam Syarif sejak usia 16 tahun di Desa Dudewulo, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Alief Zamzam Syarif merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Sarifuddin dengan Darmawati;
- Bahwa ibu kandung dari Alief Zamzam Syarif telah meninggal dunia sementara ayah kandungnya tinggal di wilayah Sulawesi Selatan sehingga segala kepengurusan yang berkaitan dengan Alief Zamzam Syarif mengenai pendidikan dan lain sebagainya yang membutuhkan wali diserahkan kepada para Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk melengkapi syarat administrasi Alief Zamzam Syarif dalam mengikuti tes masuk sebagai anggota TNI AD;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah bahwa anak yang bernama ANAK YANG

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIWALIKANSaat ini hendak mendaftarkan diri sebagai peserta penerimaan pada rekrutmen TNI AD, namun ibu kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia dan ayah kandungnya berada jauh dari tempatnya mengikuti seleksi penerimaan tersebut, sementara anak tersebut berada di bawah pengasuhan para Pemohon, maka para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali dari anak tersebut dalam memenuhi kelengkapan administrasi pada pendaftaran dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Alief Zamzam Syarif;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri Syarifuddin dan Darmawati;

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu dari Alief Zamzam Syarif telah meninggal dunia sementara ayah kadnungnya tinggal di luar wilayah Gorontalo dimana Alief Zamzam Syarif hendak mengikuti tes masuk TNI AD;
- Bahwa anak yang bernama Alief Zamzam Syarif telah tinggal bersama dengan para Pemohon sejak berusia 16 tahun;
- Bahwa Pemohon I merupakan kakak kandung dari Ibu kandung Alief Zamzam Syarif;
- Bahwa ayah kandung dari Alief Zamzam Syarif telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan wali kepada para Pemohon atas anaknya yang bernama Alief Zamzam Syarif dalam untuk kepentingan dimaksud;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari Alief Zamzam Syarif dalam kepentingannya mendaftarkan diri dalam seleksi tes masuk TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Alief Zamzam Syarif, maka para Pemohon dapat bertindak sebagai wali bagi Alief Zamzam Syarif dalam kepentingannya mengurus, melengkapi administrasi dan mengikuti secara berjenjang tes masuk seleksi Perekrutan Anggota TNI ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menunjuk para Pemohon (PEMOHON I) sebagai wali dari anak yang bernama Alief Zamzam Syarif bin Syarifuddin;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu, tanggal **24 Juli 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah oleh **Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Wisno Tamsil Abd., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Wisno Tamsil Abd, S.H.

Perincian Biaya :

1.	:	Rp	30.000,00
Pendaftar			
aran			
2.	Proses	:	Rp 60.000,00
3.	:	Rp	640.000,00
:	:	Rp	20.000,00
Peman			

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ggilan

4. PNBP	:		
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	800.000,00